



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

18 Januari 2018

Yth. Para Gubernur dan Bupati
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1 /MEN/II/2018

TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM
JARINGAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (*daring/online*), Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Sistem Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berbasis Internet. Untuk itu, kepada para Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia agar **menginstruksikan** kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk **segera** mengisi Wajib lapo ketenagakerjaan secara *daring/online* yang dapat diakses melalui situs : <https://wajiblapo.kemnaker.go.id>
2. Dikarenakan kebutuhan data yang mendesak sebagai dasar kebijakan yang bersifat menyeluruh, agar proses tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama (satu bulan).

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi.